

Etika Tenaga Medis dalam Perspektif Fiqh Kesehatan Islam

Muhammad Zali¹, Shely², Naysila Prasetio³, Rasya Ramadhan⁴, Michel Anatasya Ramadhan⁵, Rifqi Riyadhul Jinan⁶, Maya Dwi Harianti⁷

¹²³⁴⁵⁶⁷Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: muhammadzali@uinsu.ac.id¹, shelyvalenci4@gmail.com², naysilaprasatio653@gmail.com³, rasyaramadhan230927@gmail.com⁴, natasyhamichel@gmail.com⁵, rifqiriyadhuljINAN@gmail.com⁶, mayadwiarianti74@gmail.com⁷

Abstract

Medical ethics is a fundamental aspect of healthcare delivery. In Islam, medical practice is not only viewed as a professional activity, but also as a trust and act of worship that must be carried out in accordance with the values of Islamic law. Islamic health jurisprudence serves as a normative framework that regulates the relationship between medical personnel, patients, and society, based on the Quran, Hadith, legal maxims, and the objectives of Islamic law (maqāṣid al-syarī'ah). This article aims to analyze the concept of medical ethics from an Islamic health jurisprudence perspective, covering the principles of Islamic medical ethics, the rights and obligations of medical personnel, and its relevance to contemporary medical practice. The research method used is library research with a normative-philosophical approach. The study results indicate that Islamic health jurisprudence emphasizes the values of justice, trustworthiness, public interest, and the preservation of life (ḥifz al-naḥs) as the main foundation of medical ethics. Thus, the integration of Islamic health jurisprudence values is very important in shaping the professionalism and moral responsibility of medical personnel in the modern era.

Keywords: *Medical Ethics, Medical Personnel, Health Jurisprudence, Islam, Maqāṣid al-Syarī'ah*

Abstrak

Etika medis adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam memberikan layanan kesehatan. Islam mengakui praktik medis bukan sekadar sebagai sarana untuk mencari nafkah, tetapi sebagai profesi yang melibatkan tanggung jawab sebuah amanah dan sebuah ibadah yang menuntut kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Fiqh kesehatan

adalah salah satu disiplin yang menyediakan kerangka normatif untuk hubungan dan interaksi antara praktisi medis, pasien, dan masyarakat, yang berlandaskan pada Al-Qur'an, Sunnah, prinsip-prinsip syariah, dan tujuan-tujuan (maqāsid) syariah. Artikel ini adalah upaya untuk mengeksplorasi area etika medis, sebagai salah satu dari sedikit persimpangan interdisipliner dan intradisipliner dari fiqh kesehatan Islam, prinsip-prinsip etika medis, hak dan kewajiban praktisi medis, dan persimpangan antara praktisi dan profesi dengan praktik medis modern. Metodologi penelitian terbatas pada survei pustaka dan pendekatan normatif-filosofis. Temuan menunjukkan bahwa keadilan, amanah, kebaikan bersama, dan perlindungan kehidupan (ḥifẓ al-nafs) sebagai prinsip utama etika praktik medis, adalah nilai-nilai fiqh kesehatan Islam yang menjadikannya penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam tanggung jawab profesional dan moral praktisi di zaman modern.

Kata Kunci: Etika Medis, Tenaga Medis, Fiqh Kesehatan, Islam, Maqāsid al-Syarī'ah

PENDAHULUAN

Inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah layanan dan praktik kedokteran secara cepat dalam beberapa dekade ini. Sektor teknologi diagnostik, farmasi, dan bedah serta sistem layanan kesehatan modern telah mengoptimalkan layanan kesehatan dan meningkatkan harapan hidup terhadap populasi. Menurut WHO, kemajuan bidang kedokteran dan teknologi dapat meningkatkan harapan hidup dan menurunkan angka kematian akibat penyakit menular. Namun, kemajuan tersebut dapat menimbulkan masalah etika yang kompleks dan mendesak.

Dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya, yang biasa disebut tenaga medis, merupakan pihak yang cukup strategis dalam sistem pelayanan kesehatan. Tenaga medis bukan hanya mengadakan tindakan medis, tetapi juga membuat keputusan yang berisiko terhadap keselamatan, martabat, dan jiwa pasien. Dengan semakin kompleksnya sistem pelayanan kesehatan, mereka dihadapkan kepada berbagai masalah etika, seperti benturan kepentingan, komersialisasi pelayanan

kesehatan, pelanggaran hak-hak pasien, penyalahgunaan wewenang profesi, dan masalah batasan dalam keputusan antara tindakan medis yang bermanfaat, dan yang dapat menimbulkan bahaya.

Beauchamp dan Childress menyebutkan dalam *Principles of Biomedical Ethics* bahwa semua praktik kedokteran modern melibatkan pertimbangan etis mengenai otonomi pasien, prinsip beneficence, non-maleficence, dan keadilan di antara pertimbangan lainnya. Namun, prinsip-prinsip etika kedokteran Barat ini tampaknya tidak cukup bagi beberapa komunitas Muslim, di mana agama membentuk dasar moral dan hukum yang mengatur semua aspek kehidupan, termasuk kesehatan.

Islam, kesehatan adalah anugerah dan amanah yang tak ternilai dari Allah SWT. Islam memandang pelestarian kesehatan sebagai kewajiban, sebagai salah satu elemen yang berkontribusi pada kesejahteraan individu secara keseluruhan. Ini konsisten dengan tujuan utama hukum Islam (maqāsid al-syarī'ah), yang pada dasarnya adalah perlindungan kehidupan (ḥifẓ al-nafs). Yusuf al-Qardawi berpendapat bahwa perlindungan kehidupan adalah tujuan utama Syari'ah,

yang menjadi dasar bagi banyak ketentuan hukum Islam terkait kedokteran dan perawatan kesehatan

Dalam Islam, profesi medis dipandang sebagai profesi yang mulia yang, pada dasarnya, merupakan ibadah karena melibatkan perawatan dan penyelamatan nyawa. Bagi Wahbah al-Zuhaili, praktik medis dalam Islam bukan sekadar praktik teknis, tetapi tanggung jawab moral dan sosial yang terintegrasi dengan prinsip keadilan, amanah, dan kasih sayang. Oleh karena itu, praktik medis Islam tidak terpisahkan dari prinsip hukum dan etika Syari'ah.

Hukum kesehatan Islam membangun perspektif yang memperhatikan evolusi dinamis dan tantangan medis kontemporer. Hukum kesehatan adalah bagian dari hukum mu'āmalah kontemporer yang berurusan dengan masalah kesehatan dan kedokteran melalui Al-Qur'an dan Hadith, dengan hukum Fiqh dan maqāsid al-syarī'ah. Sachedina, Abdulaziz, menyebutkan bahwa hukum kesehatan Islam menawarkan kerangka etis dan normatif untuk praktik kedokteran, terutama ketika menghadapi dilema moral yang tidak dapat dijawab oleh pendekatan med-empiris.

Etika hukum penyedia layanan kesehatan dari perspektif hukum kesehatan Islam melampaui profesionalisme dan kepatuhan terhadap protokol medis, tetapi juga merupakan kewajiban moral dan religius kepada Sang Pencipta, dan setiap tindakan medis adalah amanah (trust) yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya secara sosial dan hukum, tetapi juga secara spiritual. Prinsip amanah, keadilan ('adl), kebaikan bersama (maṣlahah), dan doktrin hukum "lā ḍarar wa lā ḍirār" (tidak boleh ada bahaya, dan

tidak boleh ada bahaya yang dilakukan kepada satu sama lain) berfungsi sebagai komponen dasar etika medis Islam.

Modernisasi dan komersialisasi dalam pelayanan kesehatan menciptakan tantangan dan relevansi baru dalam nilai-nilai fiqh kesehatan Islam. Kesehatan komersial seringkali menempatkan praktisi kesehatan dalam kondisi serba sulit, terjepit antara kepentingan bisnis dan kepentingan pasien. Dalam kondisi seperti ini, fiqh kesehatan Islam dapat menjadi pedoman, karena tetap mengingat dan mengedepankan keselamatan dan kemaslahatan pasien dalam setiap tindakan medis yang dilakukan.

Dengan demikian, kajian etika profesi kesehatan dalam perspektif fiqh kesehatan Islam menjadi urgen dan relevan. Kajian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji fiqh kesehatan Islam dalam etika profesi kesehatan, dan merumuskan dasar-dasar normatif fiqh kesehatan Islam yang relevan dengan praktik kesehatan modern. Riset ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam praktik dan dalam ranah ilmiah mengenai penguatan etika profesi kesehatan dari perspektif Islam.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode studi kepustakaan (library research) dan berusaha menggunakan pendekatan yang bersifat normatif dan filosofis. Pendekatan normatif berusaha menganalisa dan mentelaah ketentuan hukum yang bersifat Islam terkait dengan etika medis dan menggunakan Al-Qur'an, Hadis, kaidah fiqh, dan maqāsid al-syarī'ah. Sedangkan,

pendekatan filosofis berusaha mengkaji dan memahami nilai, prinsip, dan dasar etika, yang menjadi landasan dalam pelaksanaan praktik kesehatan dalam Islam. Dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi dan menggunakan beberapa sumber primer, diantaranya Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW, dan dokumen fikih, baik klasik maupun kontemporer, yang mengkaji tentang kesehatan dan etika kedokteran. Penulis juga mengidentifikasi dan menggunakan sumber sekunder yang berkisar dan relevan dengan etika kedokteran dan fiqh kesehatan Islam, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan laporan penelitian, dalam rangka untuk memperkaya dan memperdalam analisis. Data yang telah penulis kumpulkan, dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu dengan merangkan sistematis tentang etika yang berkaitan dengan tenaga medis dan menganalisisnya dengan menggunakan fiqh kesehatan Islam. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memfokuskan kepada prinsip etika tenaga medis dan dalam hal ini relevansi prinsip etika tenaga medis dalam praktik kesehatan di zaman modern.

kedokteran modern yang menimbulkan masalah-masalah baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fiqh klasik. Oleh karena itu, hukum kesehatan Islam berfungsi sebagai jembatan antara teks normatif syariah dan realitas praktik medis kontemporer.

Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa hukum kesehatan Islam, di samping mempelajari hukum yang diperbolehkan dan dilarang dalam tindakan medis, juga mempelajari hukum secara umum, termasuk etika, moralitas, dan tanggung jawab sosial dari pelayanan kesehatan. Lingkup hukum kesehatan Islam mencakup, pengobatan, pencegahan penyakit, etika medis, hubungan antara medis dan pasien, teknologi reproduksi, transplantasi organ, administrasi kesehatan publik. Oleh karena itu, hukum kesehatan Islam luas dan komprehensif.

Dasar utama dari fiqh kesehatan Islam adalah maqāṣid al-syarī'ah, yang berfokus pada pelestarian kehidupan (ḥifz al-nafs). Dalam Islam, kehidupan manusia dianggap suci, dan keberadaannya harus dilindungi tanpa syarat. Hal ini ditekankan dalam firman Allah SWT:

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Fiqh Kesehatan Islam

Fiqh kesehatan Islam adalah bagian dari fiqh mu'āmalah kontemporer yang secara khusus mempelajari masalah kesehatan dan pengobatan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Studi ini muncul sebagai respons terhadap perkembangan pesat

“Dan barangsiapa yang menyelamatkan satu (jiwa), maka seolah-olah ia telah menyelamatkan manusia seluruhnya.”
(QS. Al-Māidah: 32)

Ayat ini menunjukkan bahwa mengenai proses menjaga dan menyelamatkan kehidupan seseorang, di mana tindakan-tindakan ini secara islami menjadi inti dari komitmen iman Islam.

Oleh karena itu, setiap praktik medis yang bertujuan menyelamatkan dan melestarikan kehidupan manusia, sebetulnya, sesuai dengan semangat iman Islam. Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa intervensi medis yang bertujuan menyelamatkan dan melestarikan kehidupan serta kesehatan manusia adalah amal yang sangat dianjurkan dalam Islam.

Dengan dasar seperti itu, profesi tenaga medis menempati posisi yang sangat terhormat dalam Islam. Mereka dipandang sebagai pelaksana perintah hukum ilahi (Syariah) untuk melestarikan kehidupan manusia, sehingga, mereka harus melaksanakan tugasnya dengan rasa tanggung jawab yang besar, kejujuran, dan integritas moral.

B. Prinsip Etika Medis dalam Islam

Etika bagi para profesional medis dalam fiqh kesehatan Islam dibangun di atas beberapa prinsip dasar yang berasal dari ajaran Al-Qur'an, Sunnah, dan prinsip dasar fiqh Islam (usul al-fiqh). Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai kompas moral dan dasar normatif dalam penyediaan layanan kesehatan.

1. Prinsip Amanah

Amanah dalam Islam adalah prinsip terpenting yang mengatur perilaku tenaga medis. Tenaga medis dipercaya dalam aspek fisik dan psikologis pasien, dan terkadang, dalam situasi hidup dan mati. Amanah ini mencakup kejujuran dalam membuat diagnosis, langkah yang tepat dalam memberikan layanan medis, serta usaha yang

tulus dan berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik.

Al-Ghazali mengatakan bahwa setiap profesi yang berkaitan dengan kebaikan publik harus memiliki unsur amanah dan niat yang tulus. Dalam praktik medis, penyalahgunaan profesi, seperti manipulasi diagnosis secara curang untuk keuntungan ekonomi, adalah pelanggaran terhadap amanah dan dengan demikian bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

2. Prinsip Keadilan (Adl)

Keadilan adalah salah satu prinsip fundamental dalam Islam yang harus diterapkan di semua aspek kehidupan, termasuk perawatan kesehatan. Pekerja kesehatan harus memberikan pelayanan yang adil tanpa memandang kelas sosial pasien, status ekonomi, agama, atau latar belakang lainnya.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah mengatakan bahwa keadilan adalah ruh dari Syariah Islam. Dalam praktik kedokteran, keadilan diperhatikan ketika terdapat pelayanan yang adil dan proporsional. Dalam perawatan medis, tidak boleh ada diskriminasi atau penyalahgunaan wewenang dalam memberikan layanan medis. Islam melarang diskriminasi dan eksploitasi dalam penyediaan layanan kesehatan.

3. Prinsip Tidak Menyebabkan Bahaya (Nā Ḍarār wa Lā Ḍarār)

Ungkapan 'lā darar wa lā dirār' (tidak menyebabkan bahaya pada diri sendiri atau orang lain) merupakan salah satu kaidah hukum universal yang bersifat fundamental dengan tingkat penerapan yang tinggi di bidang medis. Setiap tindakan medis yang diambil harus berusaha memberikan manfaat bersih positif bagi pasien.

Abdul Karim Zaidan menekankan bahwa dalam Islam, tindakan medis dibenarkan selama manfaatnya melebihi risiko atau bahaya. Jika tindakan berpotensi menimbulkan risiko bahaya yang lebih besar, maka tindakan tersebut harus dihindari atau diganti dengan alternatif yang lebih aman dan lebih melindungi. Ini sejalan dengan prinsip non-maleficence yang diusung dalam etika medis modern.

4. Prinsip Maṣlahah

Mencapai Maṣlahah adalah salah satu tujuan utama dalam menetapkan ketentuan legislasi apapun dalam Islam. Dalam jurisprudensi medis Islam, tindakan hukum diambil dengan mempertimbangkan bahwa tindakan tersebut adalah dan dibenarkan sebagai tempat untuk mencapai Maṣlahah bagi pasien dan masyarakat secara umum.

Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan dari arahan Islam adalah untuk menjaga dan mewujudkan Maṣlahah bagi manusia baik di dunia ini maupun di akhirat. Di bidang

medis, Maṣlahah tidak hanya ada di tingkat individu tetapi juga di tingkat kolektif, misalnya, penanggulangan penyakit menular dan perbaikan kesehatan masyarakat.

5. Prinsip Melindungi Martabat dan Privasi Pasien

Islam sangat menghargai martabat dan privasi seseorang. Profesional kesehatan memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjaga kerahasiaan rekam medis pasien. Pelanggaran terhadap privasi pasien dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Sachedina berpendapat bahwa perlindungan privasi pasien adalah bagian dari perlindungan martabat manusia yang menjadi inti dari etika medis Islam. Kerahasiaan hanya dapat dilanggar dalam keadaan darurat atau untuk situasi yang lebih baik, sesuai dengan syariah dan hukum yang berlaku.

C. Hak dan Kewajiban Praktisi Medis dari Perspektif Fiqh Islam

a. Kewajiban Praktisi Medis

Dalam fiqh kesehatan Islam, praktisi medis memiliki beberapa kewajiban utama. Pertama, memberikan layanan medis dengan cara yang profesional dan sesuai dengan disiplin ilmu. Islam meminta

pengikutnya untuk bersikap profesional dan bertanggung jawab, begitu pula dengan sabda nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam yang menekankan untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya (itqan).

Kedua, seorang praktisi medis harus mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan pasien di atas kepentingan pribadi atau lembaga. Ketiga, menjaga kerahasiaan informasi medis pasien sebagai bagian dari amanah. Keempat, menghindari praktik medis yang bertentangan dengan ketentuan syariah Islam, misalnya mengambil nyawa tanpa alasan yang wajar. Kelima, memberikan informasi dan penjelasan yang jujur kepada pasien agar pasien dapat membuat pilihan yang tepat.

b. Hak Praktisi Medis

Selain kewajiban, Islam juga mengakui hak-hak praktisi medis. Mereka berhak atas imbalan yang adil untuk layanan yang mereka tawarkan secara profesional, sesuai dengan prinsip keadilan dalam mu'amalah. Praktisi medis juga berhak atas perlindungan hukum saat menjalankan prosedur dan etika profesinya yang telah ditetapkan.

Praktisi medis juga memiliki hak untuk menolak melaksanakan tindakan medis yang bertentangan dengan nilai moral mereka dan ajaran Islam. Hak ini sangat penting untuk menjaga integritas moral praktisi

medis di tengah tekanan eksternal.

D. Hubungan Antara Praktisi Medis dan Pasien dalam Islam

Hubungan antara praktisi medis dan pasien dalam Islam didasarkan pada nilai-nilai "ta'āwun" (saling membantu) dan "ukhuwah insaniyah" (persaudaraan manusia). Ini adalah hubungan yang sepenuhnya humanis dan partisipatif, bukan hubungan hierarkis yang hanya melihat pasien sebagai objek.

Gagasan tentang "persetujuan yang diinformasikan" dalam dunia medis modern berkorelasi dengan prinsip yurisprudensi Islam (fiqh) tentang "kebebasan memberi persetujuan" dan "hak pasien untuk memahami" tindakan medis yang akan dilakukan terhadap mereka. Seperti yang dinyatakan oleh al-Qaradawi, persetujuan pasien adalah ungkapan penghormatan terhadap kehendak dan martabat manusia, yang sangat dihargai dalam Islam.

E. Tantangan Era Modern untuk Etika Praktisi Medis

Praktisi medis menghadapi berbagai tantangan modern yang menimbulkan dilema etika yang lebih besar. Komodifikasi layanan kesehatan sering kali mengakibatkan praktik medis berada dalam konflik antara keuntungan ekonomi dan kesejahteraan pasien. Tekanan dari industri farmasi dan teknologi medis juga dapat mempengaruhi integritas profesional praktik medis. Kemajuan teknologi seperti transplantasi organ, rekayasa genetik, dan teknologi reproduksi menimbulkan dilema etika baru yang memerlukan studi mendalam tentang Yurisprudensi Islam (fiqh). Dalam

konteks ini, yurisprudensi kesehatan Islam menyediakan kerangka etika yang berlandaskan pada penghargaan terhadap kemanusiaan, keadilan, dan ketakwaan, yang berfungsi sebagai prinsip panduan dalam semua keputusan medis. Dengan pendekatan maqāsid al-syarī'ah, yurisprudensi kesehatan Islam bertindak sebagai kerangka panduan dalam mengatasi dilema etika dan tantangan yang dihadapi praktisi medis di era modern.

KESIMPULAN DAN SARAN

Etika tenaga medis yang bersumber dari fiqh kesehatan Islam mengintegrasikan nilai profesionalisme dengan tanggung jawab spiritual. Islam fiqh kesehatan menganggap profesi medis sebagai satu amanah yang berhubungan dengan usaha menjaga dan memelihara kehidupan manusia. Dalam hal ini setiap tindakan medis dan profesi dalam bidang medis akan dinilai tidak pada sisi profesional dan teknik, tetapi juga pada sisi etis dan agama. Etika dan agama Islam mengajarkan bahwa dalam menjalankan profesi medis harus berpegang pada amanah, hanya mendatangkan manfaat, tidak merugikan (lā ḍarar wa lā ḍirār), mendatangkan manfaat (maṣlahah), menjaga dan menghormati rahasia pasien serta etika lainnya yang pada umumnya terdapat di dalam agama Islam.

Dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks, seperti komersialisasi, perkembangan teknologi, dan pengambilan keputusan klinis, Islam fiqh kesehatan masih memperlihatkan relevansinya melalui pendekatan maqāsid al-syarī'ah. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat diterapkan dengan mengedepankan tujuan utama syariat yaitu kemaslahatan dan menolak ciri

merugikan. Mengedepankan etika medis berlandaskan fiqh Islam, diharapkan para tenaga medis akan memiliki komitmen sosial dan profesional serta memiliki iman dan taqwa yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Akita, Takahiro & Alisjahbana, A.S (2002), Regional Income Inequality in Indonesia and the Initial Impact of the Economic Crisis. *Bulletin of Indonesian Economics Studies*, 38(2), 201-222.

<https://doi.org/10.1080/000749102320145057>.

Al-Ghazali, A. H. (1997). *Ihya' 'Ulum al-Din* (Vol. 2). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Qaradawi, Y. (1995). *Fiqh al-Hayat wa al-Thibb fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah.

Al-Syatibi, A. I. (2004). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (Vol. 2). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 8). Damaskus: Dar al-Fikr.

Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of Biomedical Ethics* (8th ed.). New York, NY: Oxford University Press.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (1991). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Vol. 1). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Qardhawi, Y. (2001). *Maqasid al-Shari'ah al-Muta'alliqah bi al-Mal wa al-Nafs*. Kairo: Dar al-Shuruq.

Sachedina, A. (2009). *Islamic Biomedical Ethics: Principles and Application*. Oxford, UK: Oxford University Press.

Zaidan, A. K. (2002). *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.

Hasan, M. A. (2014). *Etika Kedokteran dalam Perspektif Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

World Health Organization. (2020). *Ethics and COVID-19: Resource Allocation and Priority-Setting*. Geneva: WHO Press.

